



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gustin Manumpil Alias Mata
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Girian Atas, Kec. Girian, Kota Bitung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Gustin Manumpil Alias Mata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Manolang Alias Cili
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 April 1982

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Girin Indah, Kec. Girian, Kota Bitung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Lepas

Terdakwa Iwan Manolang Alias Cili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL** dan terdakwa II **IWAN MANOLANG CILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua)** dan terdakwa II **IWAN MANOLANG CILI** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - (satu) mesin gurinda listrik merek Makita,
 - 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi,
 - 1 (satu) mesin gurinda listrik merek,
 - 1 (satu) mesin bor listrik merek Makita,
 - 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat,
 - 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo,
 - 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver,
 - (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru ,
 - (dua) loud Speaker ukuran 15inc

Barang bukti dikembalikan kepada pemilik

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL** alias **MATA** dan terdakwa II **IWAN MANOLANG** alias **CILI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**Mengambil**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas para terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus dirumah terdakwa II lalu lelaki DONO mengajak Para terdakwa dengan kalimat “Marijo torang mob a bage barang “ lalu lelaki DONO dan para terdakwa langsung pergi menuju ke rumah yang menjadi sasaran para terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu di sebuah rumah panggung dimana pemilik rumah tersebut sedang berada di rumah yang satunya lagi yaitu di SMPN 12 Bitung, kemudian setibanya para terdakwa dirumah Panggung tersebut lelaki DONO dan Terdakwa I langsung memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut secara diam-diam kemudian terdakwa I mencungkil pintu setelah terbuka terdakwa I dan DONO langsung mengambil satu persatu barang yaitu berupa 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik merek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru , dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc, kemudian barang-barang tersebut di berikan kepada terdakwa II yang menunggu didepan rumah tersebut setelah terkumpul semuanya barang-barang tersebut di angkut menggunakan sepeda motor menuju ke girian atas untuk disimpan sebelum di jual oleh para terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Para terdakwa datang kepada saksi NURDIN dan menawarkan 1 (satu) power tape merek roadmaster warna silver dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah itu para terdakwa juga menjual barang-barang yang lainnya yang telah di ambil oleh para terdakwa tanpa di ketahui oleh pemilik yang berhak atas barang-barang tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL alias MATA** dan terdakwa II **IWAN MANOLANG alias CILI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, bahwa perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas para terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus dirumah terdakwa II lalu lelaki DONO mengajak Para terdakwa dengan kalimat “Marijo torang mob a bage barang “ lalu lelaki DONO dan para terdakwa langsung pergi menuju ke rumah yang menjadi sasaran para terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu di sebuah rumah panggung dimana pemilik rumah tersebut sedang berada di rumah yang satunya lagi yaitu di SMPN 12 Bitung, kemudian setibanya para terdakwa dirumah Panggung tersebut lelaki DONO dan Terdakwa I langsung memanjat pagar dan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut secara diam-diam kemudian terdakwa I mencungkil pintu setelah terbuka terdakwa I dan DONO langsung mengambil satu persatu barang yaitu berupa 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik meek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru , dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc, kemudian barang-barang tersebut di berikan kepada terdakwa II yang menunggu didepan rumah tersebut setelah terkumpul semuanya barang-barang tersebut di angkut menggunakan sepeda motor menuju ke girian atas untuk disimpan sebelum di jual oleh para terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita Para terdakwa datang kapada saksi NURDIN dan menawarkan 1 (satu) power tape merek roadmaster warna silver dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah itu para terdakwa juga menjual barang-barang yang lainnya yang telah di ambil oleh para terdakwa tanpa di ketahui oleh pemilik yang berhak atas barang-barang tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURDIN TAKALIUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL dan terdakwa II IWAN MANOLANG CILI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung;
- Benar, terdakwa II datang kerumah saksi dan menjual barang berupa Power tape merek Roadmaster warna silver ;
- Benar, pada hari senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 08.00 Wita pada saat saksi sedang tidur lalu terdakwa II DATANG DAN MENJUAL BARANG TERSBEUT DENGAN AHRGA Rp.500.000,-, namun saksi menolaknya karena saat itu saksi sedang tidak memiliki uang.
- Benar, terdakwa mendesak saksi agar membayar barang tersbeut sehingga saksi membayar dengan harga Rp.300.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **JUFRI TJKOE** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL dan terdakwa II IWAN MANOLANG CILI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 , saksi Bersama istri datang untuk membersihkan rumah yaitu dilokasi dimana para terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut, setelah selesai saksi Bersama istri kembali ke tempat tinggal mereka di dekat SMP N 12 Bitung;

- Bahwa besok harinya saat saksi kembali ke rumah yang dilapangan tembak, kondisi rumah tersebut sudah terbuka dan saksi masuk ke dalam rumah mendapati barang-barang didalam rumah sudah hilang di ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik merek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru, dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc,
- Bahwa korban mengalami kerugian Rp.12.000.000,-
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Gustin Manumpil

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL dan terdakwa II IWAN MANOLANG CILI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa I Bersama terdakwa II Bersama sama melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara masuk ke pekarangan rumah lewat pintu pagar yang tidak terkunci, lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas rumah panggung dan mendorong pintu depan, kemudian masuk sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat mengambil barang-barang berupa adalah 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik merek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru, dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu para terdakwa membagi barang tersebut dan dijual kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan barang di bagi 2 oleh para terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diuraikan diatas;

Terdakwa II IWAN MANOLANG CILI,

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL dan terdakwa II IWAN MANOLANG CILI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa I Bersama terdakwa II Bersama sama melakukan pencurian dirumah saksi korban dengan cara masuk ke pekarangan rumah lewat pintu pagar yang tidak terkunci, lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas rumah panggung dan mendorong pintu depan, kemudian masuk sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat mengambil barang-barang berupa adalah 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik meek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru , dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc,
- Bahwa para terdakwa membagi barang tersebut dan dijual kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan barang di bagi 2 oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita,
- 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi,
- 1 (satu) mesin gurinda listrik merek,
- 1 (satu) mesin bor listrik meek Makita,
- 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo,
- 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver,
- 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru ,
- 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I dan II;
- Bahwa terdakwa I Bersama terdakwa II Bersama sama melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan cara masuk ke pekarangan rumah lewat pintu pagar yang tidak terkunci, lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas rumah panggung dan mendorong pintu depan, kemudian masuk sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat mengambil barang-barang berupa adalah 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik meek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru , dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc,
- Bahwa para terdakwa membagi barang tersebut dan dijual kepada orang lain dan uang dari hasil penjualan barang di bagi 2 oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
 2. melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum dan peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga para terdakwa bahwa para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung. Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa I Bersama terdakwa II masuk ke pekarangan rumah lewat pintu pagar yang tidak terkunci, lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas rumah panggung dan mendorong pintu depan , kemudian masuk sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi, 1 (satu) mesin gurinda listrik merek, 1 (satu) mesin bor listrik merek Makita, 1 (satu) mesin glas Listrik merek Rhino berdaya 900 wat, 1 (satu) mesin dap air merek Sanyo, 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver, 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru , dan 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc dan setelah itu barang-barang tersebut diangkut dan disembunyikan kemudian dijual oleh para terdakwa., sehingga berdasarkan hal; tersebut maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, sekitaran 01.00 WITA, di sebuah rumah panggung dekat lapangan tembak di kl.Girian Kota Bitung. para terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa I Bersama terdakwa II masuk ke pekarangan rumah lewat pintu pagar yang tidak terkunci, lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas rumah panggung dan mendorong pintu depan, kemudian masuk sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Jufri Tjikoe, sehingga dengan demikian usnur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti maka para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya para terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL** dan terdakwa II **IWAN MANOLANG CILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GUSTIN MANUMPIL** dan terdakwa II **IWAN MANOLANG CILI** oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan bahwa masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Makita,
 - 1 (satu) mesin gurinda listrik merek Hitachi,
 - 1 (satu) mesin bor Listrik merek Rhino berdaya 900 wat,
 - 1 (satu) mesin pompa air merek Sanyo,
 - 1 (satu) Power tape merek Roadmaster warna silver,
 - 2 (dua) tabung gas elpiji pertamina 12kg warna biru ,
 - 2 (dua) loud Speaker ukuran 15inc

Barang bukti dikembalikan kepada pemilik

6. Menetapkan para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari senin, tanggal 25 November 2019, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H.,
Anthonie Spilkam Mona S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh
Inggrid Lidia Tjiko'e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung,
serta dihadiri oleh Nalkry Kristian Lasut, S.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko'e SH